

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan terhadap informasi merupakan sesuatu yang amat penting, karena besarnya kebutuhan tersebut, terjadilah perkembangan di bidang teknologi informasi. Pesatnya perkembangan ini pada akhirnya menghasilkan suatu jaringan yang dikenal dengan nama *cyberspace* yang merupakan suatu teknologi yang berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan komputer yang disebut jaringan internet. Keberadaan *cyberspace* tersebut memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Pengaruh tersebut tidaklah selalu berdampak positif tetapi juga bisa berdampak negatif. Salah satu dampak negatif terwujudnya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan dalam *cyberspace* yang dikenal dengan *cybercrime*.

*Cybercrime* atau apabila yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana dunia maya bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan *cybercrime* sebagai suatu jenis kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan di dalam dunia yang tidak mengenal batas wilayah hukum dan kejahatan tersebut dapat terjadi tanpa perlu adanya suatu interaksi langsung antara pelaku dengan korbannya.<sup>1</sup>

Semakin maju kehidupan masyarakat, maka kejahatan juga ikut semakin maju. Kejahatan juga menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum Adigama. Lalu Abi Yu'lla Maulana, *Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak Di Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya*, Hal.3

berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat belakangan ini adalah pornografi di media internet atau dikenal dengan istilah cyberporn. Situs porno atau pornografi di internet sangat mudah didapatkan, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet. Website yang terdapat fasilitas situs porno memang sengaja dirancang oleh pemilik website guna memberikan layanan berupa gambar atau video porno. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, karena saat ini pengguna internet tidak hanya orang dewasa, kalangan pelajar dari siswa sampai mahasiswa merupakan pengguna internet teraktif. Bila hal ini dibiarkan, akan merusak moral generasi muda.

Kebanyakan dari mereka awalnya menggunakan internet untuk mencari tugas sekolah/ kuliah, chatting, dan menjadi anggota dari situs pertemanan yang sedang booming saat ini seperti Facebook dan Twitter, namun lambat laun tidak sedikit dari mereka yang akhirnya tergoda untuk mengakses situs-situs yang menyajikan gambar-gambar dan video yang memuat unsur pornografi. Walaupun pada situs-situs porno tersebut selalu ada peringatan yang menyatakan bahwa hanya orang yang berusia diatas 18 tahun yang boleh mengakses situs ini. Hal ini tentu saja tidak efektif karena pengguna atau user yang berusia dibawah 18 tahun dapat berbohong dan tetap mengakses situs tersebut. Situs-situs porno yang beredar di internet saat ini sebagian besar memang dibuat oleh orang asing dan menampilkan foto dan video porno yang dibintangi oleh orang-orang asing, namun belakangan

bermunculan situs-situs lokal yang seakan tidak mau kalah dengan situs porno buatan asing, situs-situs buatan lokal ini menyajikan foto dan video porno yang menampilkan orang Indonesia sebagai objeknya. Saat ini ada ratusan atau mungkin ribuan gambar atau video yang mengandung unsur pornografi yang dibintangi oleh orang lokal/Indonesia beredar diinternet, yang paling memprihatinkan adalah orang-orang yang berada di dalam foto atau video tersebut sebagian besar merupakan generasi muda.

Gambar dan video tersebut kebanyakan bukanlah dibuat secara khusus untuk dijadikan tontonan di media internet, terdapat ratusan foto dan video porno yang awalnya dibuat untuk dokumentasi pribadi namun akhirnya tersebar dan menjadi konsumsi umum di internet. Keteledoran para pelaku yang tidak hati-hati menyimpan foto dan rekaman pribadi mereka membuat pihak lain yang menemukan foto dan video tersebut menyalahgunakan dan menyebarkannya di internet.

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah atau melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya. Segi historis terlihat bahwa KUHPidana kita

dirancang bukan untuk mengantisipasi perkembangan internet seperti sekarang ini.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibuat jauh sebelum internet mulai dikembangkan pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Perbedaan jarak yang panjang dan landasan berfikir dari pembentuknya dengan keadaan yang berkembang pada saat ini menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam penerapan KUHP terhadap persoalan cyberporn. Dalam KUHP Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283 KUHP, Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

1. Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya,
2. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.
3. Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas dan penafsirannya mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan

sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP.

Sebenarnya apa yang dikatakan di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas. Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana cyberporn karena tidak adanya hukum yang mengatur, pemerintah merasa perlu untuk membuat Undang-Undang khusus yang mengatur masalah ini. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), bulan April 2008 lalu, dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa:<sup>2</sup>

“Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Pasal 29 UU Pornografi yang berbunyi: <sup>3</sup>

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

---

<sup>2</sup> Jurnal. Ririn Hardiyanti N, *Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Facebook Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau*, Hal.3

<sup>3</sup> Jurnal. Gomgom T P Siregar Dan Indra Purnanto S Sihite, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Hal.4

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat menyampaikan data tentang Putusan Pengadilan tentang pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan video dan foto porno di media sosial

Tabel 1

Data Putusan Pengadilan Tentang Pelaku Tindak Pidana  
Pengancaman Mendistribusikan Video dan Foto Porno Di Media Sosial

NO	NO.PUTUSAN	TERDAKWA	KORBAN	PASAL DAKWAAN	TUNTUTAN JPU	AMAR PUTUSAN	KET
1.	343/PID.SUS/2018/ PN.BGL	Ary Nur Bachri Als. Ary Bin Bahrudin	Marta Putri	Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang Per ubahan atas UU R.I. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan terdakwa Ary Nur Bachri Alias Ary Bin Bahrudin bersalah melaku kan tindak pidana “tanpa hak, mendistri busikan dan/atau mentrans misikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elek tronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muat an yang melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik se bagaimana dalam surat Dakwan kami. 2. Menjatuhkan pidana ter hadap terdakwa Ary Nur Bachri Alias Ary Bin Bahrudin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan	1. Menyatakan terdakwa Ary Nur Bachri Alias Ary Bin Bahrudin telah terbukti secara sah dan meyakin kanbersalah melakukan tindak pi dana tanpa hak dan dengan sengaja men distribusikan dan/atau mentrans misikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau do kumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana ter hadap Terdakwa oleh karenanya dengan pi dana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50. 000.000,- (lima puluh	Inkrac ht

				<p>dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidi 4 (empat) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit HP merek XIAOMI Redmi Note 4 warna Hitam dengan nomor, IMEI 1 : 866984037524947 IMEI 2: 866984037524954;</li> <li>• 1 (satu) unit HP merek XIAOMI NOTE 4X dengan No. MEID: 99000985076943 No.IMEI 1 : 865029031518924 No. IMEI 2 :865029031518932 warna Hitam. Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdri. Marta Putri.</li> <li>• 1 (satu) unit HP merk Alcatel warna Putih dengan nomor, IMEI 1: 357652078688089, IMEI 2 : 357652078688097;</li> </ul>	<p>juta rupiah) Subsidi 2 (dua) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi Note 4 warna Hitam dengan No., IMEI 1 : 866984037524 947 IMEI 2: 866984037524954;</li> <li>• 1 (satu) unit HP merk XiaomiNote 4X dengan nomor Meid : 99000985076943 Nomor IMEI 1 : 865029031518924 Nomor Imei 2 : 86502903151 8932 warna Hitam. Agar dikembalikan kepada yang berhak.</li> <li>• 1 (satu) unit HP merk Alcatel warna Putih</li> </ul>
--	--	--	--	---	---



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Satu) unit Sim car IM3 dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 085880538600, No. ICCID (Integrated Circuit Card Identifir) : 6201 3000 2819 41560-0;</li> <li>• 1 (Satu) unit Sim Card 3 (TRI) dengan No. MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 0896 84998498, No. ICCID (IntergratedCircuitCardIdentifir) :893000177543 8737; Agar dirampas untuk di musnahkan.</li> <li>• 1 (Satu) buah KTP atas nama Ary Nur Bachri ,NIK 31750231088 200 091. Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Ary Nur Bachri Alias Ary Bin Bahrudin</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>dengan nomor, IMEI 1: 357652078688089, IMEI 2 : 357652078688097;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Satu) unit Sim car IM3 dengan nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN): 085880538600, No. ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 6201 3000 2819 41560-0;</li> <li>• 1 (Satu) unit Sim Card 3 (TRI) dengan Nomor MSISDN (Mobile Subscriber ISDN) : 08968 4998498, Nomor ICCID (Intergrated Circuit Card Identifir) : 89300017 754 38737; Agar dirampas untuk di musnahkan.</li> <li>• 1 (Satu) buah KTP atas nama Ary Nur Bachri ,NIK 175023 1088200091. Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Ary Nur Bachri Alias Ary</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	--

						Bin Bahrudin 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	
2.	9/PID.SUS/2020/P N.YYK	Junit Als. Mohamad Junaidi Als Jonet Bin Taat	Deviari Dinda Liputri	Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE	1. Menyatakan Terdakwa Junit Als Mohamad Junaidi Als Jonet Bin Taat Wahyudi., telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau memuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE; 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Junit Als Mohamad Junaidi Als Jonet Bin Taat Wahyudi dengan pidana penjara	1. Menyatakan Terdakwa Junit Alias Mohamad Junaidi als Jonet Bin Taat Wahyudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan Mentransmisikan Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan” se bagaimana dakwaan Pe nuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah.) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan	Inkracht

				<p>selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Terdakwa sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan terdakwa dijatuhi pidana kurungan 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah Hand phone iPhone 7 warna gold; Dikembalikan kepada Saksi Deviani Dinda Liputri;</li> <li>• 3 (tiga) lembar screen shot Facebook atas nama Deviani D L;</li> <li>• 1 (satu) buah flashdisk V-GEN ukuran 8 GB warna merah putih;</li> <li>• 2 (dua) lembar screen shot chat whatsapp dari nomor 0813 3595 5011;</li> <li>• 5 (lima) lembar screenshot Instagram</li> </ul>	<p>pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) buah Hand phone iPhone 7 warna gold;</li> <li>• 1 (satu) flashdisk V-GEN ukuran 8 GB warna merah putih Dikembalikan kepada Saksi Deviani Dinda Liputri dengan penghapusan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan dan barang-barang bukti tersebut yang terkait dengan perkara ini;</li> <li>• 3 (tiga) lembar screenshot Facebook atas nama Deviani</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

					<p>dengan nama Md. Diinda;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 (tiga) lembar screen shot Facebook atas nama Deviari D L;</li> <li>• 1 (satu) buah Hand phone Android merek Redmi 2 warna hitam, imei 0876 2202 8001 421 dengan nomor simcard terpasang 0813 3595 5011; Dirampas untuk di musnahkan;</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	<p>Dinda L;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (dua) lembar screen shot chat Whatsapp dari No. 081335955011;</li> <li>• 1 (satu) buah HP Android merek Redmi 2 warna hitam, imei: 8676220280 01421 dengan no. simcard ter pasang 081335955011;</li> <li>• 5 (lima) lembar screenshot Instagram dengan nama md.diinda;</li> <li>• 3 (tiga) lembar screenshot Facebook dengan nama Deviari Dinda L; Dimusnahkan;</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000. 00 (dua ribu rupiah);</p>	
3.	764/PID.SUS/2012/PN.SRG	Ahmad Kasirin Alias Arga Linggar Setiawan Bin Rojani	Saudari Ma bruroh	Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE	1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kasirin Alias Arga Linggar Setiawan Bin Rojani, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwa	1. Menyatakan terdakwa Ahmad Kasirin Alias Arga Linggar Setiawan Bin Rojani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Inkracht

				<p>an Pasal 27 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (1) UURI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya ;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Kasirin Alias Arga Linggar Setiawan Bin Rojani dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;</p> <p>3.Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) HP merk Nokia type 3500 dengan No. Imei 352048/02/36969/9.</li> <li>• Cip Kartu XL dengan Nomor 081906251825, Chip Kartu Simpati No.0852611955664 ;</li> <li>• Kartu Memori I G ;</li> <li>• 1 (satu) keping VCD yang berisikan 21 gambar Sdri. Maburoh Binti</li> </ul>	<p>na "Secara Tanpa Hak Mendistribusikan atau Men transmisikan atau Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan"</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama : 6 (enam) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;</p> <p>4. Memerintahkan agar</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Sayid Anas sedang berfose tanpa busana / telanjang ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 (sebelas) print out yang berisikan 21 (dua puluh satu) gambar/foto Sdri. Mabruroh Binti Sayid Anas yang sedang berfose tanpa busana/ telanjang Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara lain ;</li> </ul> <p>4. Supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;</p>	<p>terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) HP merk Nokia type 3500 dengan No. Imei 352048/02/36969/9.</li> <li>• Chip Kartu XL dengan No.08190625 1825,</li> <li>• Chip Kartu Simpati No. 0852611955664 ;</li> <li>• Kartu Memori 1 GB ;</li> <li>• 1 (satu) keping VCD yang berisikan 21 gambar Sdri. Mabruroh Binti Sayid Anas sedang ber fose tanpa busana/ telanjang ;</li> <li>• 11 (sebelas) print out yang berisikan 21 (dua puluh satu) gambar/foto Sdri. Mabruroh binti Sayid Anas yang sedang ber fose tanpa busana /telanjang ;</li> </ul> <p>Masing-masing di kembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang,</p>
--	--	--	--	--	--

						untuk digunakan se bagai barang bukti dalam perkara lain ; 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk mem bayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,-	
4.	111/PID.B/2020/P N JKT.UTR	Guruh Prawita Bin Dana	Nenah Hayati	Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	1.Menyatakan terdakwa Gu ruh Prawira Bin Dana, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 ayat (1) No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 2.Menjatuhkan pidana ter hadap terdakwa Guruh Prawira Bin Dana, berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan. 3.Denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Tahun. 4.Menyatakan barang bukti berupa:	1. Menyatakan Terdakwa Guruh Prawira bin Dana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyebarkan luaskan menyiar pornografi”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh pengadilan dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.1.000.000. 000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa pe nangkapan dan penaha nan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang	Inkrac ht

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit HP merk Iphone 5 warna hitam berikut simcard; di rampas untuk dimusnahkan.</li> <li>• Akun facebook an. Dhika, Login:dhika. Prawiral 331@gmail.com, password: guruh130*** dan telah diubah passwordnya menjadikan;</li> <li>• Akun instagram an. Dhika 5330 Login : melalui facebook password nihil;</li> <li>• Akun whatsapp an. Wira menggunakan nomor telpon 087886599225. Tetap terlampir dalam berkas perkara;</li> </ul> <p>5. Menetapkan terdakwa mem bayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p>kan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 5 warna hitam berikut simcard, di rampas untuk di musnahkan, dan Akun facebook atas nama Dhika, login: dhika. Prawira 1331@gmail.com, password:guruh 130*** dan telah diubah passwordnya menjadi:kam****, Akun instagram atas nama Dhika 5330 Login : melalui facebook password nihil, Akun whatsapp atas nama Wira menggunakan No. telpon 087886 599225,</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;</p>	
5.	136/PID.SUS/2020/PN.BLP	Maskur Als. Maskur Bin Masuni	Andi Rawe, S.M Alias Rawe Binti Andi	Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016	1. Menyatakan terdakwa, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam	1. Menyatakan Terdakwa Maskur Alias Maskur Bin Masuni, telah	Inkracht



			Ewa	<p>tentang Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p>	<p>dakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Maskur Alias Maskur Bin Masuni dengan penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 enam bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi Note 4X Warna Gold</li> <li>• 1 (satu) unit Flash Disk merk TOSHIBA 8 GB Warna Putih dirampas untuk dimusnahkan</li> <li>• 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F9 Warna Ungu dikembalikan kepada korban Andi Ra</li> </ul>	<p>terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat muatan kesusilaan”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa</p>	
--	--	--	-----	---	--	---	--

				<p>we.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 (dua belas) Lembar foto hasil screenshoot postingan tersangka di media social face book dan chatting tersangka dengan korban melalui aplikasi What sapp dan Messengger tetap ter lampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya ter dakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>te tap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 unit Hand phone merk Xiomi Note 4X Warna Gold</li> <li>• 1 unit Flash Disk merk Toshiba 8 GB Warna Putih dirampas untuk di musnahkan</li> <li>• 1 (satu) unit HP merk OPPO F9 Warna Ungu dikembalikan kepada korban .</li> <li>• 12 (dua belas) Lem bar foto hasil screenshoot posting an tersangka di mediasocial facebook dan chatting ter sangka dengan kor ban melalui aplikasi Whatsapp dan Mes senger tetap ter lampir dalam berkas perkara.</li> </ul> <p>6. Membebani Terdakwa un tuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00-</p>
--	--	--	--	---	---

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Skripsi “**Analisis Motif, Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa Motif Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial.
2. Bagaimana Modus Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial.
3. Bagaimana Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Terhadap Pelaku Dan Korban.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Motif Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial.
2. Untuk mengetahui Modus Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Melalui Media Sosial.
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Dari Tindak Pidana Pengancaman Mendistribusikan Video Atau Foto Porno Terhadap Pelaku Dan Korban.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang diteliti atau diamati belum pernah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk membuktikan bahwa penelitian ini benar-benar memiliki keaslian tersendiri maka perlu dilakukan penelusuran pustaka baik di perpustakaan kampus kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Untuk itu, terkait penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada bagian register judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas dan perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana, tidak ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang penulis teliti atau kaji. Oleh karena itu penelitian ini benar-benar merupakan penelitian sendiri atau penelitian terbaru. Adapaun judul penelitian yang hampir sama sebagai berikut:

##### **1. SKRIPSI**

- a. Nama : Theodorus B. Boka (FH UKAW)  
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana ITE Yang Bermuatan Kesusilaan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang.
- b. Nama : Ersya Indra Mayora  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Foto Porno Melalui Media Elektronik.  
Permasalahan : 1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN.Makassar.  
2) Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran foto porno melalui media elektronik dalam Nomor Putusan 1319/ PID.B/ 2014/ PN.Makassar.
- c. Nama : Muh Taufiq Hafid

- Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar.
- Permasalahan : 1) Bagaimanakah penegakan hukum menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Melalui Penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar.  
2) Faktor- faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana melalui penggunaan Media Sosial Di Kota Makassar.
- d. Nama : Vebri Rahmadani
- Judul : Penerapan Ketentuan Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Anak Melalui Jejaring Sosial Facebook Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg).
- Permasalahan : 1) Bagaimana perkembangan pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia.  
2) Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap terdakwa tindak pidana penyebaran pornografi anak melalui jejaring sosial facebook dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 248/Pid.Sus/2017/PN.Trg.
- e. Nama : Mala Mutiara Raiz
- Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pornografi Melalui Video Call (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2018-2020)
- Permasalahan : 1) Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pornografi Melalui Video Call di Kota Makassar .  
2) Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pornografi

melaui Video Call oleh Penegak Hukum di Kota Makassar .

## 2. JURNAL

- a. Nama : Adilla Renata Chaniago  
Judul : Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Internet Yang Dilakukan Individu Di Indonesia.
- b. Nama : Alexander Nicko Hermawan  
Judul : Penyebaran Konten Pornografi Melalui Mediaelektronik Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Juncto Undang-Undang Pornografi.
- c. Nama : Gomgom T. P. Sireger, Indra Purnanto S. Sihite  
Judul : Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- d. Nama : Lalu Abi Yu'lla Maulana  
Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Penyebaran Konten Video Porno Mengenai Pencabulan Anak Di Bawah Umur Melalui Cyber / Dunia Maya.
- e. Nama : Noenik Soekorini, Dudik Djaya Sidarta  
Judul : The Crime Of Pornography On Internet Media